



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDWAR	Laki-Laki	
2.	EDY PARMASYAH,SP.M.Si	Laki-Laki	
3.	SAFRAN,S.Pd.SD	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LAIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARYONO	Laki-Laki	
2.	HENKU MERE	Laki-Laki	
3.	HARTATO,SE	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 17 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAI KERUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI ERLANGA,S.Pd.I.,M.Si	Laki-Laki	
2.	MIRZAK,S.Pd	Laki-Laki	
3.	ADAM MALIK	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 18 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAI LILIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKI RUSMANTO,S.Pd	Laki-Laki	
2.	IYUS SUDRAJAT,S.IP	Laki-Laki	
3.	M. ZAINUN SAPUTRA,A.Md	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 19 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN LAWANG WETAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LAWANG WETAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	H. ZAIRONI	Laki-Laki	
2.	UMI ARSIH, SE	Perempuan	
3.	M. ARFAN	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PLAKAT TINGGI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. HARUN RODI	Laki-Laki	
2.	DEBI SASTRO	Laki-Laki	
3.	GALIH CITA JAYA, S.Pd	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 21 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SANGA DESA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTRISNO,S.Pd.,M.Si	Laki-Laki	
2.	ARMADA	Laki-Laki	
3.	HARYANTO ARDI	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 22 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BABAT SUPAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BABAT SUPAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBRAHIM	Laki-Laki	
2.	TONI HARYADI,S.Kom	Laki-Laki	
3.	JUMHARI	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KELUANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUZRIZAL, ST	Laki-Laki	
2.	SUYATNO, ST	Laki-Laki	
3.	HERPANDI, A.Md	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 24 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAYUNG LENCIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIWARUDIN,S.IP	Laki-Laki	
2.	H ELAN HIDAYAT MZ, S.IP	Laki-Laki	
3.	LUTHFY HASRATAMA	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 25 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BATANG HARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATANG HARI LEKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMANSAH	Laki-Laki	
2.	RANGGI AKANDER, S.IP	Laki-Laki	
3.	ANDRI IRAWAN,SP		

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BABAT TOMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRAWAN,S.IP	Laki-Laki	
2.	APRILIANTO,S.Ag	Laki-Laki	
3.	GUNAWAN,SKM.,M.Si	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TUNGKAL JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANAFI	Laki-Laki	
2.	EKA SETIAWAN,A.Md	Laki-Laki	
3.	SRI MALATIKA,S.Pd	Perempuan	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 28 /HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 189/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah Berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LALAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOLIHIN, S.IP	Laki-Laki	
2.	ANDRI JULIHARTO	Laki-Laki	
3.	EDI SUYATNO	Laki-Laki	

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA-APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan mulai bulan **Januari** s.d **Juni 2019**, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S